



## **WALIKOTA PALEMBANG**

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Walikota Palembang mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2012 Nomor 14);
5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2013 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG  
dan  
WALIKOTA PALEMBANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013**

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. laporan arus kas ; dan
  - d. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Selisih Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 setelah Perubahan :

a. Anggaran Pendapatan	Rp. 2.653.312.493.324,70
b. Anggaran Belanja	Rp. <u>2.858.692.130.178,64</u>
Selisih Kurang .....	(Rp. 205.379.636.853,94)

- (3) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dirincikan sebagai berikut:
 

a. pendapatan	: ..... Rp. 2.510.646.255.478,88
b. belanja	: ..... Rp. <u>2.636.707.559.383,33</u>
Defisit	..... (Rp. 126.061.303.904,45)
c. pembiayaan	
- penerimaan	: ..... Rp. 281.018.949.317,83
- pengeluaran	: ..... Rp. <u>54.635.845.399,30</u>
Surplus	..... <u>Rp. 226.383.103.918,53</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan .....	Rp. 100.321.800.014,08

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirincikan sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp. 142.666.237.845,82) dengan rincian sebagai berikut:
- 1. anggaran pendapatan setelah perubahan : Rp. 2.653.312.493.324,70
  - 2. realisasi : Rp. 2.510.646.255.478,88
- realisasi pendapatan kurang dari target anggaran (Rp. 142.666.237.845,82)
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp. 221.984.570.795,31) dengan rincian sebagai berikut:
- 1. anggaran belanja setelah perubahan : Rp. 2.858.692.130.178,64
  - 2. realisasi : Rp. 2.636.707.559.383,33
- realisasi belanja kurang dari target anggaran (Rp. 221.984.570.795,31)
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp. 79.318.332.309,49 dengan rincian sebagai berikut:
- 1. anggaran setelah perubahan : (Rp. 205.379.636.853,94)
  - 2. realisasi: : (Rp. 126.061.303.904,45)
- realisasi surplus anggaran lebih dari target anggaran Rp. 79.318.332.949,49
- d. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah (Rp. 21.003.467.064,59) dengan rincian sebagai berikut:
- 1. penerimaan:
    - a) anggaran setelah perubahan : Rp. 281.018.949.317,83
    - b) realisasi : Rp. 281.018.949.317,83Selisih : Rp. Nihil
  - 2. pengeluaran:
    - a) anggaran setelah perubahan : Rp. 75.639.312.463,89
    - b) realisasi : Rp. 54.635.845.399,30realisasi pengeluaran kurang dari anggaran (Rp. 21.003.467.064,59)
  - 3. selisih kurang penerimaan pembiayaan dengan selisih kurang pengeluaran pembiayaan :
    - a) selisih kurang penerimaan : Rp. ----
    - b) selisih kurang pengeluaran : (Rp.21.003.467.064,59)realisasi kurang pengeluaran lebih dari target penerimaan: Rp.21.003.467.064,59

Pasal 3

- (1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2013 yang dituangkan dalam Neraca Daerah dirincikan sebagai berikut:
- a. jumlah aktiva : Rp. 6.164.164.246.196,13
  - b. jumlah utang : Rp. 129.747.107.616,14
  - c. jumlah ekuitas dana : Rp. 6.034.417.138.579,99

- (2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2013 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 100.336.048.207,96 dirincikan sebagai berikut:

- a. saldo awal Kas 1 Januari 2013 : Rp. 202.738.006.020,83
- b. arus kas dari aktivitas operasi : Rp. 552.356.934.274,55
- c. arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan : (Rp.678.418.238.179,00)
- d. arus kas dari aktivitas pembiayaan : Rp. 23.758.179.600,70
- e. arus kas dari aktivitas non-anggaran : Rp (106.915.572.00)
- f. saldo akhir Perhitungan Jasa Giro di rekening Bank Syariah Mandiri: Rp. 8.082.062,88

Saldo kas per 31 Desember 2013 Rp.100.336.048.207,96

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang meliputi:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah.
- Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan aset lainnya;

- Lampiran I.9 : Daftar kegiatan Tahun Pertama Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan;  
Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan;  
Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah;  
b. Lampiran II : Neraca;  
c. Lampiran III : Laporan Arus Kas Kabupaten/Kota;  
d. Lampiran IV : Catatan atas Arus Kas Kabupaten/Kota;  
e. Lampiran IV.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah, Pendapatan, Beban dan/Laba; dan  
f. Lampiran IV.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah, Aset, Kewajiban dan Ekuitas.

Pasal 5

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 6

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini


Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 11 September 2014

WALIKOTA PALEMBANG,

  
ROMI HERTON

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 11 September 2014  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG

  
UCOK HIDAYAT  
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2014 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG, PROVINSI  
SUMATERA SELATAN : (4/PLG/2014)